



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor : S-061/101/Setda-Org-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah pada Kabupaten Merangin tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi Nomor I angka 1 pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipeologi A.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tentang lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MERANGIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup yang selajutnya disebut UPTD.
11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.

12. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan adalah Penataan Laboratorium yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Laboratorium Lingkungan

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin ditetapkan dengan Tipelogi A

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium berkedudukan sebagai pelaksana tugas operasional penunjang pada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
- (2) UPTD Laboratorium Lingkungan Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV
ORGANISASI
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbag Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVa; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jenjang Jabatan Administrasi dengan Jabatan Pengawas yang bereselon IVb.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai Tugas Pokok melakukan kegiatan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan merencanakan Pengambilan contoh uji.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan sasaran operasional kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan agar mempermudah dan mempercepat dalam bekerja supaya dapat tercapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. merencanakan sasaran operasional susunan program kerja dan rencana kegiatan laboratorium lingkungan dengan mengacu pada kebijakan program-program Dinas Lingkungan Hidup agar dapat membantu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup supaya sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. merencanakan sasaran operasional penyusunan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian laboratorium agar fungsi laboratorium lebih maksimal supaya hasil uji laboratorium dapat cepat, tepat dan memenuhi kebutuhan sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
 - d. merencanakan sasaran operasional kerjasama antar laboratorium lingkungan lingkup antar Kabupaten/kota dalam Provinsi, Kabupaten/kota Luar Provinsi agar meningkatkan kualitas pelayanan pengujian dan terjalin harmonisasi antar laboratorium lingkungan;
 - e. merencanakan sasaran operasional penetapan/ pengesahan kebijakan mutu dan sarana mutu laboratorium agar dapat menjadi arahan dalam pelayanan laboratorium supaya fungsi laboratorium lebih profesional;
 - f. merencanakan sasaran operasional pengesahan panduan mutu Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan agar dapat menjadi pedoman supaya dalam memberikan pelayanan dalam pengujian mengimplementasikan sistem manajemen mutu secara konsisten;
 - g. merencanakan sasaran operasional pengesahan prosedur operasional laboratorium lingkungan agar sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang

telah ditetapkan supaya lebih terarah, terukur dan mampu tertelusur;

- h. merencanakan sasaran operasional bimbingan teknis laboratorium lingkungan kab/kota agar laboratorium lingkungan kab/kota dapat menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025 supaya pelayanan lebih profesional;
- i. merencanakan sasaran operasional legalitas hasil pengujian dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil pengujian agar keabsahan hasil pengujian dapat diakui sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya dapat dipertanggung jawabkan;
- j. merencanakan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar mudah untuk dilaksanakan supaya dapat menjadi bahan dalam mengambil kebijakan;
- k. mengambil contoh uji di lokasi sesuai dengan teknik sampling yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia agar hasilnya lebih representatif dan dapat dipertanggung jawabkan;
- l. merencanakan pengujian parameter kualitas lingkungan di lokasi dan dalam laboratorium sesuai dengan standar yang ditetapkan agar hasilnya valid dan dapat dipertanggung jawabkan;
- m. menandatangani Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil yang tertera dalam SHU;
- n. membagi tugas kepada bawahan dengan cara lisan maupun tertulis agar mudah dilaksanakan supaya cepat dikerjakan;
- o. membimbing bawahan dengan cara memberikan pengarahan, disposisi baik lisan maupun tertulis agar mudah dikerjakan supaya cepat dilaksanakan;
- p. membimbing peserta Magang, Study Banding dari Instansi Lingkungan Hidup lainnya, Mahasiswa/Siswa Praktek dan memfasilitasi Mahasiswa Penelitian agar fungsi laboratorium dapat lebih optimal supaya menjadi laboratorium rujukan;
- q. mengawasi kinerja bawahan dengan cara memberikan petunjuk agar mudah/cepat dilaksanakan supaya tercapai sasaran yang diinginkan;
- r. mengevaluasi kinerja bawahan dengan melihat hasil kerja agar mudah dilakukan perbaikan supaya dapat meningkatkan kinerja aparatur;
- s. melaporkan seluruh kegiatan yang ada agar mudah dipertanggungjawabkan supaya dapat menjadi bahan pimpinan untuk mengambil kebijakan;

- t. menghadiri undangan rapat baik di Pusat, Regional, Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mudah dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- u. memenuhi undangan sebagai narasumber ke dinas instansi terkait Kabupaten/ Kota dan dunia usaha agar tersosialisasinya program pemerintah di bidang lingkungan hidup serta visi misi pemerintah dapat tercapai.
- v. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- w. penanganan pengaduan hasil pengujian; dan
- x. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membimbing bawahan, membagi tugas, memeriksa hasil/ mengoreksi/ mengontrol, mengevaluasi hasil dan membuat laporan di bidang administrasi agar dapat melayani dengan baik kepada pelanggan, semua unsur pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencapai hasil yang optimal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan kegiatan pembuatan dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium agar dapat melaksanakan manajemen laboratorium sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu;
 - b. merencanakan kegiatan penerimaan contoh, penyelesaian dan penyampaian laporan hasil uji agar pelaksanaan pelayanan pada pelanggan dapat berjalan dengan cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang telah ditetapkan;

- c. membuat laporan pertanggungjawaban atas administrasi penerimaan contoh, penyelesaian dan penyampaian laporan hasil uji agar pelaksanaan fungsi administrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian administrasi dokumen kontrak antara customer dan laboratorium lingkungan, dokumen sub kontrak antara laboratorium lingkungan dengan laboratorium lain agar dapat menjalankan fungsi pengujian sesuai dengan tugas dan fungsi laboratorium sebagai laboratorium lingkungan;
- e. membuat laporan pertanggungjawaban atas sub kontraktor pengujian agar dapat menjalankan fungsi laboratorium sebagai laboratorium pengujian sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban atas administrasi personil laboratorium agar dapat terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi dan analis laboratorium yang berkualitas sesuai yang telah ditentukan dalam persyaratan manajemen laboratorium lingkungan;
- g. membuat laporan pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan dan bahan penunjang pemeriksaan laboratorium beserta dokumen terkait agar tersedia peralatan dan bahan kimia dengan baik, sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;
- h. merencanakan kegiatan dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi agar tersedianya bahan yang akurat untuk perencanaan kegiatan tahun mendatang sesuai dengan target yang hendak dicapai;
- i. memeriksa hasil/mengoreksi/mengontrol pemindahan data-data hasil pengujian ke dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU), agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil pengujian yang telah dilakukan;
- j. merencanakan kegiatan pelaksanaan dan pemelihara sistem laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) agar berjalan dengan baik sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban atas distribusi laporan hasil pemeriksaan laboratorium ke customer agar dapat terdokumentasi dan terdistribusi dengan baik sesuai standar, norma dan prosedur yang ditetapkan;

- l. membuat laporan terhadap kerahasiaan data-data pengujian agar tidak dapat disampaikan kepada pihak manapun sesuai peraturan yang berlaku dan indefensi keberadaan Laboratorium Terakreditasi;
- m. merencanakan kegiatan surat menyurat di laboratorium agar dapat terinventarisir dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- n. merencanakan kegiatan membantu manager mutu dalam merencanakan perbaikan sistem mutu laboratorium agar kegiatan dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan laboratorium dapat terlaksana dengan baik sesuai persyaratan sistem manajemen mutu;
- o. membuat laporan kegiatan dibidang administrasi secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas agar pencapaian target kerja dapat terinci dan terukur sesuai dengan standar, norma dan prosedur yang ditetapkan.
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan agar mudah untuk dilaksanakan supaya target dan sasaran kerja tercapai

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 9

Di lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional merupakan tenaga fungsional sesuai keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Jabatan Pelaksana merupakan tenaga pelaksana sesuai keahliannya.

- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD, Kepala sub Bagian Tata Usaha, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja organisasi perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas satuan organisasi menerapkan petunjuk dan menyampaikan laporan kepada pimpinan masing-masing dengan memperhatikan petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 04 - 06 - 2018

Pjs. BUPATI MERANGIN



HUSAIRI

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 05 - 06 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



SIBAWAHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR.../3

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

**Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Juni 2018**

Pjs. BUPATI MERANGIN,

ttd


HUSAIRI

**Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,**

ttd

**SIBAWAIHI
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2018 NOMOR 13**


**Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


**FIRDAUS, SH.MH
NIP. 196712191992031007**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 04 - 06 - 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MERANGIN.

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MERANGIN
TIPELOGI A



Pjs. BUPATI MERANGIN,


HUSARI